

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 30 TAHUN 2016 PEMBERIAAN IZIN USAHA PENDIRIAN  
RITEL ALFAMART DAN INDOMARET TERHADAP PEDAGANG  
KECIL DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS DI KECAMATAN  
TAMPAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**



**Oleh :**

**AGUS SYAPUTRA SITINJAK**

**NPM : 187310435**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Agus Syaputra Sitinjak  
NPM : 187310435  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Pemberiaan Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative, telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam sidang ujian komfrehensif.

Pekanbaru, April 2022

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip, M.Si**

Pembimbing,

**Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.Ip, MA**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Agus Syaputra Sitingjak  
NPM : 187310435  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Pemberiaan Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan)

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif. Telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, April 2022

Ketua,



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip, M.Si**

Sekretaris,



**Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si**  
Anggota,

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



**Indra Safri, S.Sos, M.Si**



**Dita Fisdian Adni, S.Ip, M.Ip**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 488 /UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Agus Syaputra Sitinjak  
N P M : 187310435  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret terhadap Pedagang Kecil di Kota Pekanbaru ( Studi di Kecamatan Tampan ).**

**Struktur Tim :**

1. Dr. Raggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP. Sebagai Anggota merangkap Penguji
  4. Rendi Tri Afrinanda, S.Sos., M.IP. Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 April 2022  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

Tembusan Disampaikan Kepada :

4. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
5. Yth. Ketua Prodi.....
6. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Agus Syaputra Sitinjak  
NPM : 187310435  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Pemberiaan Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan)

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan Administrasi dan Akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, April 2022

An. Tim Peguji

Sekretaris,

Ketua,

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip, M.Si**

**Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si**

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Progam Studi Ilmu Pemerintahan



**Indra Safri, S.Sos, M.Si**

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip, M.Si**

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Syaputra Sitinjak  
NPM : 187310435  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Pemberiaan Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan)

Dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2022

Pelaku Pernyataan,

Agus Syaputra sitinjak

**EVALUASI PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 30 TAHUN 2016 PEMBERIAAN IZIN USAHA PENDIRIAN  
RITEL ALFAMART DAN INDOMARET TERHADAP PEDAGANG  
KECIL DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS DI KECAMATAN  
TAMPAN)**

**ABSTRAK**

**AGUS SYAPUTRA SITINJAK**

**187310435**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru terhadap kelangsungan usaha Pedagang Kecil yang ada disekitar Kecamatan Tampan. Tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpuln data yang digunakan adalah Purposive sampling dan incidental sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. memggunakan Incidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel. Indikator yang digunakan untuk menentukan dampak izin usaha ritel adalah Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat, Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M<sup>2</sup>, Jam Kerja Pusat Perbelanjaan. Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B, Spv Indomarco Pristama Tbk., Spv Sumber Alfaria Trijaya Tbk., Pedagang kecil, Masyarakat Umum. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pemberian izin usaha ritel alfamart dan indomaret terhadap pedagang kecil dikota pekanbaru (studi kecamatan Tampan) memberikan dampak positif dari pedagang kecil dan masyarakat sekitar karena dengan adanya ritel ini memudahkan semua kalangan dalam berbelanja karena kelengkapan komoditi yang ada dan juga membuka lowongan kerja sehingga mengurangi angka pengangguran.

Kata kunci : Evaluasi, Dampak Izin, Ritel Alfamart dan Indomaret, Pedagang Kecil, DPMPTSP

**EVALUATION OF THE IMPACT OF GRANTING ALFAMART AND  
INDOMARET RETAIL BUSINESS LICENSES ON SMALL TRADERS IN  
PEKANBARU CITY (Study At Tampan District)**

**ABSTRACT**

**Agus Syaputra Sitinjak  
187310435**

*This study aims to determine the impact of the granting of Alfamart and Indomaret Retail Business Permits issued by the Pekanbaru City DPMPTSP on the business continuity of Small Traders around Tampan District. The type of research used by the author is descriptive qualitative. While the data collection techniques used are purposive sampling and incidental sampling. Purposive Sampling is a sampling technique with certain considerations. Using Incidental Sampling is a sampling technique based on chance, that is, anyone who happens to meet a researcher and can be used as a sample. The indicators used to determine the impact of a retail business permit are paying attention to the distance between the shopping center and the people's market, providing a parking area of at least as wide as the parking requirement of 1 (one) unit of four-wheeled vehicles for every 60 M2, shopping center working hours. The key informants in this study were the Head of the Section for Licensing and Non-Licensing Services B, Spv Indomarco Pristama Tbk., Spv Sumber Alfaria Trijaya Tbk., Small traders, and the general public. From the results of the research conducted, it can be concluded that the granting of retail business licenses for Alfamart and Indomaret to small traders in the city of Pekanbaru (Tampan sub-district study) has a positive impact on small traders and the surrounding community because with this retail it makes it easier for all people to shop because of the completeness of existing commodities and It also creates job vacancies, thereby reducing unemployment.*

**Key Word:Evaluation, Impact of Permits, Retail Alfamart and Indomaret, Small Traders,DPMPTSP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yang dikatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut diatur dalam pasal 18 A ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam pasal 18 ayat (2) bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 9 dijelaskan bahwa (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (3)

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pasal 11 (1) menjelaskan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang urusan pemeritahan konkuren, yaitu :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat; dan

f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. pangan;

d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. perhubungan;

j. komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

o. persandian;

p. kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.



(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Secara sederhana bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan bisnis meliputi semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa melalui saluran produktif, dari membeli bahan baku (bahan mentah) sampai dengan menjual barang jadi (Tantri, 2009). Kemajuan dibidang perekonomian membawa perkembangan yang pesat dalam dunia bisnis. Sejalan dengan hal tersebut banyak bermunculan perusahaan dagang yang bergerak pada bidang perdagangan barang khususnya barang eceran yang berbentuk toko, mini market, toserba (*departemenstore*), pasar swalayan (*supermarket*). Hal itu menimbulkan persaingan diantara perusahaan-perusahaan tersebut. Persaingan bisnis merupakan cara atau upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenangkan suatu persaingan dan mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam situasi persaingan bisnis yang

semakin ketat. Agar perusahaan dapat memenangkan persaingan tersebut mereka memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada dan berusaha untuk menerapkan strategi pemasaran yang tepat dalam rangka untuk menguasai pasar.

Penguasaan pasar merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh para pengusaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya berkembang dan mendapatkan laba maksimal. Sebagai tempat berbelanja, toko kecil merupakan salah satu tempat usaha kebutuhan barang pokok yang diminati banyak orang, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah dan sangat menguntungkan bagi para pemilik toko. Hasil yang mencukupi untuk kebutuhan hidup para pemilik membuat kualitas usaha toko kecil banyak diminati orang sebagai salah satu usaha rumahan. Dengan adanya usaha ini, pemilik bisa menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, bahkan bisa menopang perekonomian dalam keluarga.

Toko modern merupakan tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Toko modern sedikit berbeda dengan pasar tradisional yang telah berjalan sebelumnya. Di toko modern ini, pembeli dapat mengambil sendiri barang yang diinginkan tanpa harus menunggu diambilkan oleh penjual. Akan tetapi, ada juga yang menyediakan layanan pramuniaga dari toko modern itu sendiri. Toko modern memiliki kelebihan, seperti :

1. Tempatnya yang bersih
2. Barangnya yang lengkap dan terbaru
3. Pelayanannya yang ramah dan nyaman
4. Kebebasan pembeli untuk memilih sendiri produk yang diinginkan

##### 5. Ada tingkat kepuasan tersendiri

Ritel adalah usaha yang menjual produk/dagangan kebutuhan rumah tangga, termasuk produk kebutuhan sehari – hari yang menggunakan system swalayan (konsumen mengambil barang/produk itu sendiri tanpa ada yang melayani). Produk merupakan pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh seseorang yang bekerja atau mempelajari di bidang bisnis ritel. Dengan pengetahuan produk yang baik akan dapat mengembangkan bisnis ritel dan dapat melayani target pasar yang telah ditentukan, dalam hal pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam industri ritel perusahaan menawarkan berbagai macam jenis produk, lokasi, harga, kenyamanan dalam berbelanja, iklan, dan pelayanan karyawan yang baik dapat menumbuhkan persepsi konsumen. Produk yang ditawarkan adalah Perlengkapan pria dan Wanita, Perlengkapan Remaja, Perlengkapan anak- anak, Perlengkapan Sepatu dan Accesories, Perlengkapan perangkat keras/Rumah tangga, Perlengkapan Kosmetik.

Bisnis ritel di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni Ritel Tradisional dan Ritel Modern. Ritel modern merupakan pengembangan dari ritel tradisional. Format ritel ini muncul dan berkembang seiring perkembangan perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang membuat masyarakat menuntut kenyamanan yang lebih dalam berbelanja. (Cahayamata, 2012). Pertumbuhan ritel di Indonesia berada di urutan ketiga setelah india dan china sebagai negara yang memiliki pertumbuhan bisnis ritel terbaik dikawasan Asia. Berdasarkan data kementrian perdagangan 2011, tercatat ada 15.000 pasar rakyat dan 2,5 juta toko atau warung milik perseorangan dengan modal kecil. Sedangkan

jumlah pasar swasta sebanyak 14,250 unit, yang terdiri atas 11.927 minimarket, 1.146 supermarket, 141 hypermarket dan 26 perkulakan swasta.

Industri retail dapat dikategorikan menjadi industri yang merupakan hajat hidup orang banyak karena penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya dengan berdagang. Dengan karakteristik industri retail yang tidak membutuhkan keahlian khusus serta pendidikan tinggi untuk menekuninya, maka banyak rakyat Indonesia terutama yang tergolong dalam kategori UKM masuk dalam industri retail ini. Dalam perkembangannya, justru pedagangpedagang kecil inilah yang mendominasi jumlah tenaga kerja dalam industri retail di Indonesia. Pedagangpedagang ini menjelma menjadi pedagang pasar tradisional, pedagang toko kelontong bahkan masuk ke industri informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Kemudian, peretail-peretail asing mulai berdatangan dan meramaikan industri retail Indonesia. Peretail asing sangat aktif dan sangat agresif hingga masuk ke wilayah pemukiman rakyat untuk melakukan investasi terutama dalam skala besar seperti Carrefour, Alfamart, dan Indomaret (Sinaga, 2019).

**Tabel 1.1 : Jumlah Ritel Alfamart dan Indomaret di Pekanbaru**

No	Kecamatan	Alfamart	Indomaret	Jumlah
1	Tampan	22	55	77
2	Lima Puluh	14	21	35
3	Marpoyam Damai	15	17	32
4	Payung Sekaki	13	32	45
5	Pekanbaru Kota	13	23	36
6	Rumbai	12	18	30
7	Rumbai Pesisir	13	14	27
8	Sail	17	28	45
9	Senapelan	16	29	45
10	Sukajadi	14	22	36
11	Bukit Raya	15	24	39
12	Tenayan Raya	11	34	45
<b>Jumlah</b>		<b>173</b>	<b>317</b>	<b>490</b>

Sumber : Data Olahan, 2021

Kehadiran ritel alfamart dan indomaret ini sebenarnya dapat mengancam kelangsungan pedagang kecil yang semakin kalah bersaing. Selain dengan adanya ritel alfamart dan indomaret di kecamatan Tampan sekarang membuat penghasilan dari pedagang kecil ini sangat jauh berkurang dari sebelumnya dengan harga jual yang sangat jauh tersebut banyak toko eceran maupun pedagang kecil menutup dagangannya. Tidak hanya itu saja, jarak antara ritel alfamart dan indomaret sangat berdekatan dengan pedagang kecil serta tidak adanya regulasi yang mengatur tentang jam operasional ritel alfamart dan indomaret tersebut.

Semakin modernnya suatu daerah akan semakin tinggi tingkat kebutuhan masyarakat akan bahan-bahan pokok, tidak terkecuali tempat yang sudah di sulap menjadi lebih modern yaitu seperti ritel alfamart dan indomaret. Ritel swalayan

ini sudah memberikan kelebihan dalam pelayanannya, kebersihan, pelayanan, kerapian, teknologi dalam kesigapan dalam bertransaksi. Akan tetapi ada dampak negative dari perizinan berdirinya ritel alfamart dan indomaret di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, diantaranya adalah :

1. Meperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, usaha menengah yang ada wilayah yang bersangkutan
2. Memperhatikan jarak antara hypermart dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya
3. Menyediakan jarak areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir satu (1) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan toko modern dan,
4. Menyediakan fasilitas yang menajamin toko modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Sesuai dengan peraturan presiden republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko Modern yakni pasal 4 pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib :

- a. Meperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, usaha menengah yang ada wilayah yang bersangkutan
- b. Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelum nya

- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat, aman tertib dan ruang publik yang nyaman.

Dengan ini berlakunya perda No.7 tahun 2000 tentang izin tempat usaha dengan demikian terlihat jelas bahwa kepemilikan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi masyarakat yang memiliki usaha sangat penting sebagaimana bunyi pasal 2 bagian dua 'setiap pengusaha yang mendirikan dan memperluas tempat-tempat usahanya diwajibkan memiliki izin tempat usaha'. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan NO.1458/KP/XII/1984 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan disebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP. Dengan adanya SIUP, para pengusaha akan lebih leluasa dan tenang dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum dan sudah diakui oleh pemerintah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2002 tentang izin usaha perdagangan tersebut dijelaskan bahwa; Sebelum suatu perusahaan, cabang perusahaan atau wakil perusahaan menjalankan usahanya di wilayah kota Pekanbaru diwajibkan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang sekali dalam 5 tahun.

Syarat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu:

- a. KTP Direktur / Pemilik Asli

- b. NPWP asli
- c. Akta Notaris pendirian perusahaan
- d. Akta keterangan perubahan perusahaan
- e. Pengesahan AD. PT (dari Menkumham)
- f. IG / HO dan her IG asli
- g. Neraca perusahaan
- h. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir
- i. Pas Foto Pengusaha (3x4)
- j. SIUP sebelumnya (untuk perpanjangan) asli
- k. Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) Ketenagakerjaan di BPJS (untuk perpanjangan).

(Sumber : DPMPTSP Kota Pekanbaru, 2020)

Syarat pendirian waralaba indomaret:

- a. Warga Negara Indonesia
  - b. Menyediakan Lokasi Toko Di Area Komersial Dengan Luas Ideal 120-200 M<sup>2</sup>.
  - c. Memiliki Kelengkapan Izin Usaha Minimarket: IMB/IPB Ruko, UUG/HO, SIUP, TDP, IUTM/IUTS, STPW, NPWP, PKP, dll.
  - d. Menyediakan Dana Investasi Dengan Nilai Estimasi Rp394 Juta.
- Memiliki Jiwa Enterperenuer Dan Fokus Pada Sistem Waralaba Indomaret

(Sumber : *indomaret.co.id*)

Dalam Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Bab I (16) menyatakan bahwa pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata dibangun

dan di kelolah oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau badan daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelolah oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

**Tabel I.2 Jumlah Pedagang di Kecamatan Tampan**

No	Kecamatan	Jumlah Pedagang
1	Binawidya	34
2	Sungai Sibam	46
3	Simpang Baru	37
4	Tobekgodang	35
5	Delima	76
6	Tuah Madani	45
7	Sidomulyo Barat	67
8	Air Putih	65
9	Sialang Munggu	43
10	Tuah Karya	67
	<b>Jumlah</b>	<b>515</b>

Sumber : *Olahan Penulis 2022*

Berdasarkan tabel diatas bahwa Pedagang di Kecamatan Tampan banyak dan tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dari Kelurahan, melainkan Masyarakat di Kecamatan Tampan Berjualan dengan modal seadanya untuk kios-kios kecil menengah dan di pinggir jalan. Berbeda dengan Pedagang yang memiliki modal menengah keatas yang sanggup menyewa Ruko dalam melakukan usahanya. Kata Niko Pedagang kecil yang tinggal dikelurahan Tobek Godang ia berkata persaingan antara Alfamart dengan pedagang semakin menjadi-jadi dalam membuka usaha di Kelurahan Topekgodang. Saya yang hanya penjual di pinggir jalan, sekarang terbantu dengan adanya alfamrat dan indomaret yang

dikenakan Uang Parkir oleh pemerintah, sehingga konsumen lebih memilih bebas parker di bandingkan dengan parkir berbayar.

Omset Pedagang yang ada di kecamatan tampan rata-rata perharinya RP. 200.000-500.000 an. Karena rata-rata pedagang kecil tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jadi pendapatan kotor yang di dapat di Kecamatan Tampan sekisaran itu saja, adanya Alfamart dan Indomaret membuat turunya penjual di karena masyarakat memilih ke Alfamart dan Indomaret memilih membelinya karena lengkap persediaan da nada juga yang 24 jam buka.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) mendapatkan penghargaan sebagai Emiten Terbaik Bisnis Indonesia Award 2021 dalam Kategori Perusahaan Sektor Perdagangan Ritel Barang Primer yang diselenggarakan oleh harian Bisnis Indonesia. Penghargaan dengan tema "Growth in Pandemic" tersebut diselenggarakan secara virtual dan diterima oleh Corporate Affairs Director Alfamart, Solihin, Rabu (15/9/21). Alfamart oleh tim dewan juri dan panelis dinilai sebagai perusahaan terbuka (tbk) yang mampu bertahan serta tumbuh sangat di tengah kondisi pandemi yang berdampak negatif pada perekonomian. Berdasarkan sumber <https://alfamart.co.id/news-detail/Melaju-di-Masa-Pandemi-Alfamart-Raih-Penghargaan-Ritel-Terbaik-di-Bisnis-Indonesia-Award-2021>

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), salah satu jaringan ritel terbesar di Indonesia juga terus berinovasi agar tetap terkini (*up to date*) dengan perubahan kebutuhan konsumen masa kini. Dan Alfagift adalah solusi yang dimiliki Alfamart sebagai tuntutan kemajuan industri ritel di era yang serba digital. "Alfagift, aplikasi belanja milik Alfamart yang sudah ada sejak tahun 2015

dan saat ini sudah digunakan oleh lebih dari 10 juta orang, ikut naik dari sisi transaksi sebagai alternatif channel bagi segmen konsumen terutama milenial dan digital savvy, yang ingin berbelanja dengan cara yang mudah dari rumah, hanya Lewat genggam tangan sudah bisa digunakan. Berdasarkan Sumber <https://industri.kontan.co.id/news/tuntutan-kemajuan-industri-ritel-di-era-digital-alfamart-andalkan-alfagift>

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 pasal 21 Tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah :

1. Pendirian pusat Perbelanjaan dan toko swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang di lakukan oleh lembaga independent yang berwenang.
- b. Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat
- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (saru) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi ) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan / atau Toko Swalayan ; dan
- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko Swalayan yang bersih,sehat (Hygenis),aman,tertib,dan ruang public yang nyaman

2. Ketentuan jarak sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) Huruf (b) antara pusat perbelanjaan dan toko Swalayan dengan pasar rakyat minimal radius 350 (tiga ratus lima puluh) Meter
3. Ketentuan mengenai jarak sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) di kecualikan bagi pusat perbelanjaan yang terintegrasi
4. Peyendiaan areal parkir sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c dapat di lakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan /atau toko swalayan dengan pihak ketiga
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara pusat perbelanjaan, pasar rakyat dan warung / toko di atur dengan peraturan walikota.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan harus memenuhi beberapa persyaratan berikut :

1. Luas lantai penjualan toko minimarket kurang dari 400 M<sup>2</sup>, Supermarket 400 M<sup>2</sup>-5000 M<sup>2</sup>, Perkulakan diatas 5000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
2. Memperhatikan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang di lakukan oleh lembaga independent yang berwenang.
3. Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat.

4. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (saru) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi ) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan / atau Toko Swalayan ; dan
5. Menyediakan fasilitas yang menajamin pusat perbelanjaan dan toko Swalayan yang bersih, sehat (Hygenis), aman, tertib, dan ruang public yang nyaman

*Fenomena :*

1. Sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2014 Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret berpengaruh terhadap pedagang kelontong disekitarnya. Adanya Ritel Alfamart dan Indomaret. masing-masing gerai Indomaret atau Alfamart akan menunjukkan keunggulannya tersendiri untuk memikat hati pelanggan. Sehingga pedagang kelontong kurang peminat membeli barangnya.
2. Indomaret dan Alfamart memiliki banyak persamaan. Namun, keduanya mengakui bahwa mereka memiliki keunggulannya masing-masing. Ada yang mengusung keunggulan dari segi harga lebih murah, kapasitas toko lebih luas, pelayanan lebih ramah atau kenyamanan suasana. Sehingga membuat pedagang kelontong di sekitarnya sepi dengan konsumen, sehingga pendapatan pedagang kelontok sekitaran alfamrat dan indomaret berkurang.
3. Dari segi ekonomis menunjukkan bahwa keberadaan minimarket alfamrat dan Indomaret di sekitar kecamatan Tampan. konsumen memperoleh kemudahan dalam berbelanja serta memperoleh kualitas barang yang terjamin.

Kemudian dengan ini di temukan beberapa fenomena-fenomena yang ada, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan teknik purposif sampling yang dimana sampel dianggap dapat

mewakili seluruh jumlah populasi dan accidental sampling. Berdasarkan fenomena-fenomena dan fakta fakta yang ditemukan di lapangan, saya tertarik untuk meneliti lebih jauh yang dituangkann dalam bentuk usulan penelitian dengan judul **"EVALUASI PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 30 TAHUN 2016 PEMBERIAAN IZIN USAHA PENDIRIAN RITEL ALFAMART DAN INDOMARET TERHADAP PEDAGANG KECIL DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMPAN)"**

#### **B. Rumusan Masalah**

Pada dasarnya peneliti mengevaluasi kebijakan pemberian izin usaha ritel Alfamrt dan Indomaret, yang berdampak terhadap pedagang kecil di kecamatan tampan dari segi dampak ekonomi, dampak social berupa prilaku komsumtif masyarakat yang lebih seringm lebih efektif belanja di ritel Alfamart dan Indomaret

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**


##### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian terhadap Evaluasi Penerapan Perwako No. 30 Tahun 2016 Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil di Kecamatan Tampan,Kota pekanbaru adalah:

- a. Untuk mengetahui Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret terhadap kelangsungan usaha Pedagang Kecil

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan Ilmu pemerintahan khususnya berkaitan dengan peran pemerintah kota pekanbaru dalam menanggapi kelangsungan dari usaha pedagang kecil
- b. secara praktis penelitian ini dapat memberikan rekomendasi atau masukan di pemerintahan kota Pekanbaru khususnya BPT dalam pemberian izin mendirikan usaha Ritel Alfamart dan Indomaret
- c. secara akademis sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian dalam hal yang sama



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (Syariie, 2011). Suatu kebijakan pemerintahan merupakan studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan *decision making* (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah).

Menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah. Pemerintahan dalam paradigma lama melalui objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara (Munaf, 2016:47).

Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah)

2. Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah
3. Pemerintahan (akhir-an) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dalam artian yang sempit, pemerintahan adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja (kalau menurut teori *van vollenhoven*, hanya meliputi “bestuur” saja). Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. memiliki tujuan untuk mewujudkan negara.

Menurut Budiarto pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara (Zaidan nawawi, 2013:18). Fungsi pemerintahan baik pusat maupun daerah yaitu :

1. Memberikan layanan *service* baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak,

2. Melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan
3. Memberikan perlindungan protektif masyarakat.

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Pemerintah *modern* pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok .menurut Raysid dalam zaidan (2013:25-

26). Tugas-tugas pokok tersebut meliputi tujuh bidang pelayanan, diantaranya:

1. Menjamin keamanan negara.
2. Memelihara ketertiban.
3. Menjalin keadilan tanpa memandang status.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan/
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin ke sektor kegiatan yang produktif.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup

Didalam sistem pemerintahan ada muncul istilah pemerintahan. Ada beberapa definisi tentang makna atau pengertian dari pemerintahan menurut Finer dalam Labolo (2013: 15-17) ada empat pengertian pemerintahan yaitu :

1. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan operasional oleh mereka yang memegang kekuasaan yang sah.
2. Pemerintah menunjukan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung
3. Pemerintah menunjuk langsung orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
4. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode, atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintahan dalam suatu masyarakat serta hubungan antara yang memerintah dan yang di perintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah orang yang menjalankan pemerintahan. selanjutnya menurut musanef dalam syafiie (2007:32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat di diefinisikan sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang berkepentingan diwakilkan oleh dinas itu.
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis *problem-problem* sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam atau keluar.
- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa

sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya yang tidak efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau

- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara

Bentuk pemerintahan pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan (kopstein dan lichbach, 2005) mengatakan bentuk pemerintahan ialah suatu istilah yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk insitusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk meneggakan kekuasaannya atas komunitas politik. Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan di pandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara

Proses pemerintahan dalam suatu negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan bentuk –bentuk pemerintahan, Robert Mac Iver mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki dan pemerintahan yang berbasis pada konsitusi demokrasi.

Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki (*oligrachy*) adalah sistem pemerintahan yang bergantung pada “penguasa tunggal” dengan kekuasaan eksklusif dan absolut. Pada awalnya bentuk-bentuk pemerintahan dengan “penguasa tunggal” adalah bentuk bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh “raja” atau “ratu” sebagai penguasa turun temurun yang memiliki kekuasaan eksklusif dan tidak terbatas.

Bentuk-bentuk pemerintahan yang berbasis pada konsitusi oligarki adalah pemerintahan yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis (*theocrachy*), dan pemerintahan yang bersifat pluralistik (*pluralhedaship*). Sistem ekomomi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki berbasis pada *folk economy primitive goverment* atau *feudal goverment*. Basis kehidupan bersama (*communal basic*) yang di anut oleh pemerintahan yang berbasis pada oligarki konstitusi adalah *tribal goverment* atau “polis” *goverment* sedangkan sistem kedaulatan (*sovereight*) yang dianut oleh pemerintahan yang berbasis konstitusi oligarki adalah sistem *unitary goverment* atau *empire colony depedency*.

Dalam berbagai pustaka ilmu pemerintahan telah dicatat beberapa definisi ilmu pemerintahan. Beberapa definisi ini bertolak belakang dari anggapan dasar bahwa ilmu pemerintahan adalah bagian dari integral ilmu politik. Beberapa defini lainnya bersifat *normative*. Dari anggapan dasar diatas, untuk sementara ilmu pemerintahan dapat di definisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik

dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat di terima oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak jadi empirik, das sein). Berdasarkan definisi itu dapat di konstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan.

Ruang lingkup itu terdiri dari :

1. Yang diperintah.
2. Tuntutan yang diperintah (jasa-publik dan layanan-civil)
3. Pemerintah.
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggungjawab pemerintah.
5. Hubungan pemerintahan.
6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menuaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana memebentuk pemerintah yang demikian itu.
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menuaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

Dikatakan oleh koswara (2002:29) bahwa yang dimaksud pemerintahan adalah :

1. Dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintahan, baik menyangkut bidang legislative, eksekutif, dan yudikatif.

2. Dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintahan yang hanya menyangkut bidang eksekutif.

Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi demokrasi(democracy) adalah sistem pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan sistem pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan dengan pola republik memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi adalah limited monarchy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republic. Sistem ekonomi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan demokrasi berbasis pada sistem *capitalist government* atau *socialist government*. Basus kehidupan bersama (*communal basic*) yang dianut oleh pemerintahan demokrasi *country government, national government, multi-national government* dan *world government*. Sistem kedaulatan (*sovereignty*) yang dianut oleh pemerintahan yang berbasis pada sistem demokrasi adalah sistem *federal government* (Munaf, 2016:47). Karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada Anglo Saxon, menurut Koswara (2003:3) lebih memperhatikan kemandirian masyarakat regional, antara lain:

1. Partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan pemerintahan
2. Tanggung jawab sistem administrasi kepada badan *legislative*
3. Tanggung jawab pegawai peradilan biasa dan
4. Sifatnya lebih *desantristik*

Menurut kowara sistem (2003:3) karakteristik pemeritahan yang orientasinya kepada sistem kontinental, antara lain :

1. Pemusatan kekuasaan ditangan eksekutif
2. Terdapat dominasi otorisasi nasional
3. *Profesionalisme* aparat pemerintahan
4. Memisahkan secara psikologis dari rakyat biasa dan tanggung jawab pemerintahan kepada peradilan administrative
5. Kecenderungan sentralistik.

## B. Konsep Evaluasi

### 1. *Pengertin Evaluasi*

Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta analisis hasilnya.ada berbagai model evaluasi,tiga diantaranya sebagai berikut (Ndaraha, 2001). Evaluasi adalah jenis kegiatan atau proses sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam satu kegiatan dengan didasari data dan informasi yang lengkap tentang obyek dalam evaluasi itu, sehingga akan menghasilkan sebuah produk yang punya nilai. Sebenarnya evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan (Sukardi, 2015: 1). Menyangkut kualitas kerja, sesuai kebutuhan, nilai, serta peluang yang dapat dihasilkan dari tingkah laku *public*. Dengan kata lain,evaluasi merupakan penilain tingkat keberhasilan yang diperoleh dengan perbandingan kesuksesan yang di inginkan,menyangkut beberapa aspek yang berdampak terhadap tingkat kesuksesan ataupun kegagalan.

Sedangkan menurut Suharsini & Cepi (2014: 4) program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Sebuah program bukan hanya kegiatan sendiri yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi program merupakan rangkaian dari bermacam-macam kegiatan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Evaluasi bisa dilaksanakan oleh pihak yang sedang melaksanakan kegiatan yang sedang di evaluasi maupun yang dilakukan oleh orang lain, juga bisa dilaksanakan sesuai aturan atau tidak. Setelah suatu kegiatan berakhir, maka dilakukan proses penilaian atau pertimbangan mengenai hasil kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan pencapaian target atau tidak sesuai.

Untuk menilai suatu kesuksesan suatu kebijakan, maka perlu di kembangkan beberapa indikator. Adapun indikator keberhasilan yang dikembangkan dalam kutipan (Nugroho, 2009 : 537) :

1. Efektifitas : menyangkut kesuksesan yang diperoleh, sesuai dengan keinginan;
2. Efisiensi : menyangkut banyaknya upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan yang di inginkan;
3. Kecukupan : menyangkut tingkat kesuksesan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada;
4. Perataan : berkenaan dengan apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.

5. Responsivitas : menyangkut penilaian kebijakan sesuai dengan keperluan ataupun selera sekumpulan anggota tertentu;
6. Ketepatan : menyangkut penilaian kesuksesan memiliki tata nilai ataupun sesuai dengan kebutuhan

## 2. *Tujuan Evaluasi*

Evaluasi memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan seseorang dalam suatu bahasan atau kompetensi.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam suatu kegiatan, sehingga evaluasi diadakan guna memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi dalam suatu kegiatan.
3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
4. Sebagai umpan baik serta informasi penting untuk pelaksana evaluasi dalam memperbaiki kekurangan yang ada, yang mana hal itu bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan pada masa mendatang

## 3. *Fungsi Evaluasi*

Fungsi Evaluasi menurut Dun (2013:609) yaitu memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yakni seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

### 1. Fungsi Pengukuran Keberhasilan

Mengukur keberhasilan sebuah kegiatan atau program merupakan fungsi evaluasi yang paling utama. Pengukuran tingkat keberhasilan dilakukan

pada berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan.

## 2. Fungsi Seleksi

Melalui fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode, atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya adalah dalam memutuskan apakah seseorang layak atau tidak untuk diterima bekerja, naik jabatan, dan sebagainya.

## 3. Fungsi Diagnosis

Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Contoh fungsi diagnosis dari kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam mata pelajaran yang dipelajarinya.

## 4. Fungsi Penempatan

Proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Dengan melakukan evaluasi, manajemen perusahaan dapat menempatkan setiap karyawan di posisi yang paling tepat sehingga menghasilkan kinerja yang optimal.

Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta analisis hasilnya.ada berbagai model evaluasi,tiga diantaranya sebagai berikut (Ndaraha, 2001).

1. Model before-after,yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan,treatment). Tolak ukuranya adalah kondisi before
2. Model das solen-das sein,yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.Tolak ukurnya adalah das sollen.
3. Model kelompok kontrol-kelompok tes,yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol

### C. Teori Kebijakan

Pada dasarnya ada perbedaan antara konsep “kebijakan” dan “kebijaksanaan” kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Menurut Purwo Santoso (2004;5) menyatakan bahwa kebijakan publik berarti serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Raksataya (dalam Lubis, 2007;7) menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Ada tiga unsur dalam kebijakan, yakni;

1. Identifikasi tujuan yang akan di capai
2. Strategi untuk mencapainya (Apa yang dimaksud dengan strategi)
3. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaanya.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of

values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

#### D. Konsep Perizinan

Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya (Permendag, 2009).

Perizinan menurut Utrecht adalah bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Perizinan menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam arti sempit).

Perizinan adalah suatu pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

#### 1. *Jenis Legalitas Usaha*

##### a. SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan )

SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada penguaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagngangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, CV, PT, koperasi dan sebagainya

##### b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat Ijin Tempat Usaha adalah surat untuk memperoleh ijin sebuah usahadi sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan ataukerugian kepada pihak-pihak tertentu. Surat ini juga mempunyai dasar hukumnyayaitu berdasarkan peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan.Dasar hukum kepemilikan SITU diatur dalam peraturan daerah di tiap pemerintahdaerah.

##### c. Barcode

*Barcode* adalah susunan garis cetak vertikal hitam putih dengan lebar berbeda untuk menyimpan data-data spesifik seperti kode produksi, nomor identitas. Sehingga sistem komputer dapat mengidentifikasi dengan mudah, informasi yang dikodekan dalam *barkode*. *Barcode* ini sering digunakan ditoko-toko, swalayan ataupun supermarketuntuk membantu dalam melacak barang yang

dibeli serta memunculkan harga dan data sebelumnya yang sudah di program melalui entri data (database).

d. Merek

Menurut Pasal 1 UU No. 15 Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata huruf-huruf, angka-angka atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

e. BPOM

Badan pengawas obat dan makan ( BPOM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obatobatan dan makan di Indonesia. Sistem pengawasan obat dan makanan ( Sis POM ) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik didalam maupun diluar negeri. Untuk itu telah dibentuk badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Menurut peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan RI nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen dan makanan.

### **E. Teori Ekonomi Mikro Dan Makro**

Definisi usaha mikro , makro dan menengah

#### **a. Usaha mikro**

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro.

#### **b. Usaha makro**

Usaha Makroekonomi adalah studi penting tentang perekonomian secara menyeluruh termasuk pertumbuhan pendapatan, perubahan harga dan tingkat (N.Gregory Mankiw edisi 5:13)

#### **c. Usaha menengah**

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan bukan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

### **F. Kriteria usaha makro, mikro dan menengah :**

Untuk kriteria ataupun cakupan berskala makro, mikro dan menengah diatur dalam peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 9 Tahun 2014, Bab I, pasal 1 dan pasal 25, tentang pengelolaan pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan, dan toko

Swalayan. Kriteria skala usaha dibesarkan pada dua hal yakni besar kekayaan atau hasil penjualan. Kriteria bagaimana mengukur dari segi sifat yang pada dasarnya akan berubah secara berubah-ubah, artinya pada nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam peraturan presiden (Nitisusastro 2012:268)

Adapun secara rinci besarnya angka-angka kekayaan dan hasil penjualan untuk keseluruhan kelas usaha sebagai berikut:

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh uta rupiah) tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha,
  - b. memiliki hasil penjualan pertahun paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milliar lima ratus juta rupiah)
3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah).

## **G. Tinjauan Tentang Pasar Rakyat. Pasar Modern, Toko Swalayan**

### **a. Pasar Rakyat**

Menurut Permendagri Nomor 70/MDAG/PER/12/2013. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar rakyat merupakan salah satu wujud aplikasi ekonomi kerakyatan yang paling mendasar. Dimana transaksi ekonomi dilakukan oleh rakyat kebanyakan secara swadaya dengan mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia, yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan lain sebagainya. Keseluruh kegiatan ekonomi tersebut berbasis masyarakat yang ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Pasar tradisional merupakan basis ekonomi rakyat yang memiliki potensi besar dan mampu menggerakkan roda perekonomian. Dalam kondisi krisis pasar tradisional terbukti tetap bertahan dan mampu melayani kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas baik kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, penggunaan istilah “pasar tradisional” berubah menjadi “pasar rakyat”. Dalam Pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa : Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendirisendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa: (a). pasar rakyat; (b). pusat perbelanjaan; (c). toko swalayan; (d). gudang; (e). perkulakan; (f). pasar lelang komoditas; (g). pasar berjangka komoditi; atau (h). sarana perdagangan lainnya. Pasar rakyat juga menjadi salah satu target Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama periode 2014-2019. Dalam Visi Misi dan Program Aksi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terkait dengan upaya pencapaian prinsip “Berdikari dalam Bidang Ekonomi” di dalam target nomor 15 (lima belas) disebutkan bahwa akan dijalankan kebijakan renovasi dan revitalisasi terhadap 5000 pasar rakyat yang berumur lebih dari 25 tahun (Kemendagri, 2015).

**b. Pasar Modern**

Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Seperti yang dinyatakan oleh Sinaga (2004) dalam makalahnya pada Bahan Pertemuan Nasional Tentang Pengembangan Pasar Tradisional menyatakan contoh pasar modern antara lain mall, supermarket, departement store, shopping centre, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya. Toko modern kecil, seperti Mini Swalayan/Minimarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan pejualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m<sup>2</sup>.(Perda

No.02/2009 Bab I mengenai Toko Modern). Barang yang dijual di pasar modern memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijk/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak)

Sinaga (2006) mengatakan bahwa pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar modern antara lain mall, supermarket, departemen store, shopping centre, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya. Barang yang dijual disini memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian dahulu secara ketat sehingga barang yang rijk/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan sesudah dikenakan pajak). Macam-macam pasar modern diantaranya (Kotler, 2000)

### c. *Toko Swalayan*

Toko adalah tempat jual beli barang atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai toko tradisional maupun toko modern atau pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.<sup>1</sup> Toko swalayan atau minimarket termasuk ke dalam toko modern, toko modern sendiri didefinisikan sebagai toko yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan (Perda Tulung Agung, 2010).

Toko swalayan merupakan perantara pemasar antara produsen dan konsumen akhir dimana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran. Menurut Hendri Ma'ruf, pengertian toko swalayan atau minimarket adalah: "Toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung". Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu penanganan yang profesional dan khusus agar dapat menciptakan daya tarik pada minimarket. Tata letak minimarket dapat mempengaruhi sirkulasi kembali untuk berbelanja

- Jenis-jenis toko swalayan
  - a. Toko Swalayan cabang merupakan minimarket yang melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala nasional.

- b. Toko swalayan waralaba lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal.
- c. Toko swalayan cabang lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha yang berskala lokal.
- d. Toko swalayan non waralaba dan non cabang adalah minimarket yang bukan minimarket waralaba, minimarket cabang, minimarket waralaba lokal dan minimarket lokal.

#### **H. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu**

Sebelum penulis membuat penelitian mengenai Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil, ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, melahirkan berbagai perbedaan hasil. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan tambahan dan referensi penulis. Namun demikian, penulis tetap membedakannya dengan penelitian terdahulu sebagaimana dijabarkan.

**Tabel 2.I : Tabel Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil.**

No	Judul Jurnal dan Skripsi	Kajian Penelitian
1	<p>Operasional Ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Vol. 18, No. 1 Tahun 2018</p>	<p>a. Dalam penelitian ini dilakukan : menjelaskan jam operasional, menganalisis kendala jam operasional, menjelaskan cara mengatasi kendala jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.</p> <p>b. Jenis penelitian hukum sosiologis, sesuai dengan jenisnya maka pendekatannya empiris menekankan pada efektivitas hukum.</p> <p>c. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dilakukan melalui mekanisme pemberian sanksi, diawali peringatan tertulis, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha, hingga sanksi penutupan izin usaha. Kendala jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru disebabkan faktor sumber daya manusia, kurangnya sinkronisasi antara dinas terkait dan ketidaktahuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kurangnya kesadaran dari pelaku usaha di Kecamatan Rumbai Kota</p>

		<p>Pekanbaru. Upaya dalam menertibkan jam operasional ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, berupa sosialisasi mengenai peraturan perundangundangan yang berlaku terhadap kesadaran pelaku usaha.</p>
2	<p>Respon Pedagang Barang Harian Tradisional Terhadap Alfamart Dan Indomart Di Kecamatan Tampan Pekanbaru (Jl. Hr. Soebrantas) JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari – Juni 2018</p>	<p>a. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menearitahu bagaimana respon pedagang barang harian tradisional terhadap keberadaan Alfamart sekaligus untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang disebabkan Alfamart dan Indomart terhadap omset pedagang barang harian tradisional di Jl. HR. Soebrantas</p> <p>b. metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik penyebaran angket dan wawancara terpinin.</p> <p>c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 75 responden terdapat 30 responden yang menerima, 29 responden menolak, dan 16 responden tidak peduli terkait keberadaan Alfamart dan Indomart tersebut. Keberadaan Alfamart dan Indomart tidak memberikan pengaruh terhadap omset Pedagang Barang Harian Tradisional.</p>

3	<p>Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap Ukm Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Di Kota Pontianak</p>	<p>a. membahas analisis dampak keberadaan minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap Ukm Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.</p> <p>b. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif – Sosiologis.</p> <p>c. Peraturan perundangan yang mengatur zonasi pasar tradisional dan pasar modern mengakibatkan implementasi kebijakan berkaitan dengan perizinan pendirian pasar modern tidak komprehensif, karena</p> <p>d. berkaitan dengan kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres dan Permendagri tidak diatur lebih lanjut</p>
4	<p>Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret Dan Alfamart Terhadap Ukm Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Di Kota Pontianak)</p>	<p>a. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan perundangan yang mengatur zonasi pasar tradisional dan pasar modern di Kota Pontianak, kesemuanya belum mendasarkan pada Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Pasar modern dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/ PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar modern. Hal ini mengakibatkan implementasi kebijakan</p>

		berkaitan dengan perizinan pendirian pasar modern tidak komprehensif, karena berkaitan dengan kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres dan Permendagri
5	Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern	a. Penelitian ini mempublikasikan bahwa zonasi Alfamart dan Indomaret tidak mengganggu pedagang tradisional. Evaluasi dari kebijakan ini dapat dilihat juga bahwa kebijakan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan toko modern tidak diterapkan oleh para investor. Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian yuridis sosio-yuridis, karena penelitian yang dilakukan secara langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Pelayanan Terpadu Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru, dan Gerai Modern Alfamart dan Indomaret Kota Pekanbaru serta Kios Pribadi. Sedangkan populasi dan sampel adalah seluruh pihak yang segera berkaitan dengan masalah yang diteliti dan penelitian ini, sumber data yang digunakan, data primer, data sekunder dan data tersier, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan studi literatur.

6	<p>Analisis Perizinan Pendirian Alfamart Dan Dampak Negatif Terhadap Perusahaan Perorangan Di Sekitarnya</p>	<p>a. Selain itu juga digalakkan program kemitraan usaha antara toko modern dengan UMKM yang ada di wilayah Kota Magelang dalam hal kerjasama pemasaran yaitu dalam bentuk (1) Memasarkan barang produk UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repacking) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang (2) Memasarkan produk hasil UMKM melalui <i>etalase</i> atau <i>outlet</i> dari toko modern. Serta dikeluarkan kebijakan yang baru-baru ini dilaksanakan yaitu bahwa toko modern tidak boleh buka selama 24 jam, maka jika ada toko modern yang masih memasang tanda buka 24 jam akan dicopot oleh Satpol PP. Hal ini dimaksudkan karena di Kota Magelang terdapat pasar tradisional yang buka di malam hari (pasar malam) sehingga memberikan peluang bagi para pedagang di pasar tradisional untuk lebih meningkatkan penghasilannya.</p>
7	<p>Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko</p>	<p>a. Pemerintah Kota Pekanbaru harus melakukan penilaian sebelum izin diterbitkan. Penelitian ini mempublikasikan bahwa zonasi Alfamart dan Indomaret tidak mengganggu pedagang tradisional. Evaluasi dari kebijakan ini dapat dilihat juga bahwa kebijakan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan toko modern tidak diterapkan oleh para investor. Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian yuridis sosio-yuridis, karena</p>

	Modern	<p>penelitian yang dilakukan secara langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Pelayanan Terpadu Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru, dan Gerai Modern Alfamart dan Indomaret Kota Pekanbaru serta Kios Pribadi. Sedangkan populasi dan sampel adalah seluruh pihak yang segera berkaitan dengan masalah yang diteliti dan penelitian ini, sumber data yang digunakan, data primer, data sekunder dan data tersier, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kata Kunci : Analisis Yuridis – Putusan Mahkamah Konstitusi - KUHA</p>
8	<p>Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret Dan Alfamart)</p>	<p>a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : Inefektifitas penegakan perda dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum dan ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dan budaya hukum pengusaha minimarket yang menganggap prosedur mengurus IUTM sangat rumit dan memerlukan jangka waktu lama</p>
9	Dampak Keberadaan	<p>a. Penelitian ini bertujuan untuk (1)</p>

	<p>Minimarket Terhadap Warung Kecil Di Kabupaten Karawang</p>	<p>mengetakebijakan yang berkaitan dengan minimarket dan warung kecil di Kabupaten Karawang, mengetahui dampak keberadaan minimarket terhadap warung kecil di Kabupaten Karawang, mengetahui upaya pemerintah dalam menjalankan Peraturan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati karawang nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern (mini market), mengetahui upaya yang dilakukan warung kecil untuk mempertahankan eksistensi usahanya.</p>
10	<p>Dampak Ekonomi a. Keberadaan Alfamart sebagai toko modern di Pendirian Alfamart Kota palangka Raya Khususnya di Kec. Terhadap Toko Kecil Di Jekan Raya semakin menggeser keberadaan Kota Palangka Raya para pemilik toko-toko kecil yang mempunyai toko/kios tradisional yang menjual barang dagangan yang sama dengan yang di toko modern seperti Alfamart tersebut. Hal itu berpengaruh pada jumlah konsumen yang terus berkurang sehingga berdampak pula pada penghasilan para pedagang toko kecil tersebut. Meskipun pemerintah telah menetapkan aturan mengenai keberadaan toko modern seperti Alfamart tersebut, tetap saja sampai saat ini ketidakadilan masih dirasakan oleh para pedagang pemilik toko kecil.</p>	

Sumber : *Olahan Penulis, 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat dari judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak pemberian izin usaha ritel.ada beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan tulis telitii antara lain fokus penelitian yang akan diangkat yaitu Evaluasi Penerapan dampak pemberian izin usaha ritel alfamart dan indomaret terhadap pedagang kecil di kota pekanbaru yang memfokuskan pada kecamatan tampan. Dengan demikian peneliti akan melihat bagaimana evaluasi Penerapan dampak pemberian izin ini ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan daerah nomor 09 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat ,pusat perbelanjaan dan toko swalayan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## I. Kerangka Pikir

**Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Peneliti Tentang Evaluasi Penerapanperaturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Pemberiaan Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan)**



## J. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dan memperjelas analisa data maka penulis mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini :

1. Pemerintah merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas). Suatu kebijakan pemerintahan merupakan studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan *decision making* (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah).
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Evaluasi adalah jenis kegiatan atau proses sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam satu kegiatan dengan

didasari data dan informasi yang lengkap tentang obyek dalam evaluasi itu, sehingga akan menghasilkan sebuah produk yang punya nilai

4. Usaha mikro adalah usaha yang bagaimana cara tiap individu atau golongan masyarakat menggunakan atau mengalokasikan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk menacapai tujuan akhir.
5. Usaha Makroenomi adalah studi penting tentang perekonomian secara menyeluruh termasuk pertumbuhan pendapatan, perubahan harga dan tingkat (N.Gregory mankiw edisi 5:13).
6. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan bukan anak perusahaan yang dimiliki,dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
7. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh uta rupiah) tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha,
  - b. memiliki hasil penjualan pertahun paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)
8. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
9. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
- d. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- e. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah)
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar rakyat merupakan salah satu wujud aplikasi ekonomi kerakyatan yang paling mendasar.
11. Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas).
12. Toko swalayan merupakan perantara pemasar antara produsen dan konsumen akhir dimana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran. Menurut Hendri Ma'ruf, pengertian toko swalayan atau minimarket adalah: "Toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang

berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung”.

### K. Operasional Variable

Konsep	Variable	Indikator	Sub-Indikator
1	2	3	4
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta analisis hasilnya.ada berbagai model evaluasi, tiga diantaranya sebagai berikut (Ndaraha, 2001).	Evaluasi dampak pemberian izin usaha pendirian ritel alfamart dan indomaret terhadap pedagang kecil dikecamatan tampan	Das-Sollen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat</li> <li>b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M<sup>2</sup></li> <li>c. Jam kerja pusat perbelanjaan yaitu senin-jumat (10,00-22.00 WIB), sabtu-minggu (10.0-23.00 WIB)</li> </ul>
		Das-Sain	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum sesuainya jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat</li> <li>b. Belum tersedianya area parkir seluas 60m<sup>2</sup></li> <li>c. Masih ada pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang beroperasi selama 24 jam</li> </ul>

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Pada BAB V peneliti akan menjelaskan identitas dari para responden, oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi yang diberikan para responden. Adapun identitas responden yaitu :

##### 1. Identitas Key Informan dan Informan

**Tabel 5.1 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan
1	Mayanto, S. Sos	L	43	S-1	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B
2	Josua Butarbutar, S. Ap	L	26	S-1	Spv Indomarco Pristama Tbk.
3	Dian Purnama Sari, S. Kom	P	29	S-1	Spv Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
4	Tarmiji	L	45	SLTA	Pedagang kecil
5	Siska	P	35	SLTA	Pedagang kecil
6	Alfredo	L	37	SLTA	Pedagang kecil
7	Meri	P	29	SLTA	Pedagang kecil
8	Novi	P	31	SLTA	Pedagang kecil
9	Juan	L	22	SLTA	Masyarakat umum
10	Faruq	L	25	SLTA	Masyaarkat Umum

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas diketahui bahwa *Key Informan* sudah berasal dari berbagai kalangan yaitu mulai dari masyarakat umum, pedagang kecil, pihak ritel dan juga dinas penanaman modal. Sehingga sudah dapat menyajikan informasi yang relevan.

## 2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin responden yang dijadikan *sample* pada penelitian mengenai Evaluasi Penerapan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Pemberiaan Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan)

**Tabel 5.2 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	6
2	Perempuan	4
	Jumlah	10

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 5.2 diatas diketahui bahwa jumlah respon di dominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 6 orang dan perempuan sejumlah 4 orang.

## 3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden yang dijadikan *sample* pada penelitian mengenai Evaluasi Penerapan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Pemberiaan Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan)

**Tabel 5.3 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Responden	Responden					Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	S-1	S-2	
1	Kepala DPMPSTP	-	-	-	-	1	1
2	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Seksi	-	-	-	1	-	1

	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B						
4	Spv Ritel				2		2
5	Pedagang kecil			5			5
6	Masyarakat			1	1		2
<b>Jumlah</b>							<b>12</b>

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden di dominasi oleh tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 6 orang

#### 4. Berdasarkan Tingkat Umur

Tingkat usia dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan dari seseorang dalam menjalankan perannya agar lebih baik. Adapun tingkat usia responden dalam penelitian mengenai mengenai Evaluasi Penerapan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Pemberiaan Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan)

**Tabel 5.4 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur**

No	Responden	Tingkat Umur					Jumlah
		10-19	20-29	30-39	40-49	50 keatas	
1	Kepala DPMPTSP	-	-	-	1	-	1
2	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B	-	-	1	-	-	1

4	Spv Ritel			2			2
5	Pedagang kecil						5
6	Masyarakat						2
<b>Jumlah</b>							<b>12</b>

*Sumber : Data Olahan, 2021*

### **B. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Penerapan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Pemberiaan Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan)**

Pada Sub-Bab ini peneliti akan membahas hasil interview tentang Evaluasi Penerapan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Pemberiaan Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan) dengan memperhatikan beberapa indikator berikut :

#### **1. Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat**

Jarak antara pusat perbelanjaan dan pasar rakyat haruslah sesuai dengan turan yang berlaku. Seperti yang kita ketahui jenis gerai minimarket memilih lokasi di sekitar kawasan pemukiman warga. Padahal jika diamati, jarak gerai-gerai ritel modern tersebut tidak jauh dari tempat tinggal penduduk yang menggantungkan diri dari penjualan ritel tradisional berbentuk toko-toko sembako atau toko kelontong, mulai dari skala besar hingga skala kecil. Ritel modern berbentuk minimarket pun akhirnya menjadi pesaing utama dari penjualan barang eceran yang diujakan masyarakat setempat. Pemerintah tidak sadar bahwa hal tersebut secara perlahan dapat mematikan usaha rakyat berupa toko tradisional yang sebelumnya telah lebih dulu eksis di lingkungan tersebut.

Untuk menghindari adanya kesenjangan antara usaha ritel modern dan pasar rakyat maka ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat diatur dalam Perda Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 tentang Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko Swalayan dengan pasar rakyat minimal radius 350 (tiga ratus lima puluh) Meter. Namun pada praktiknya masih banyak ritel Alfamart dan Indomaret yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut yaitu memiliki jarak kurang dr 350 M<sup>2</sup>. Berikut berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan penelitian.

Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat keluhan dari golongan pedagang kecil karena berdirinya ritel yang bersebelahan dengan toko mereka?

Apakah jarak ritel dengan pedagang kecil sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Pekanbaru?

Apakah dalam hal perizinan pihak DPMPTSP ikut terlibat?

Hasil wawancara yang di dapat dari bapak Mayanto, S. Sos selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B, pada tanggal 9 Desember 2021, pukul 10.00 WIB, mengatakan bahwa :

*‘Untuk saat ini DPMPTSP tidak melakukan survey lapangan lagi karena semua perizinan sudah dipermudah melalui OSS termasuk perizinan ritel alfmart dan indomaret. Tetapi sebelum sebelum peraturan yang baru ini perizinan ritel masih harus disurvei oleh tim lapangan apakah layak untuk dikeluarkan izinnya atau tidak berdasarkan syarat yang ditentukan oleh Perda No.9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.’*

*‘Pada praktiknya jarak antara ritel dan pedagang kecil tidak terlalu diperhatikan karena Tim lapangan dan yang mengeluarkan izin merupakan orang atau tim yang berbeda sehingga adanya ketidaksesuaian antara hasil survey dan kenyataan. Namun sampai saat ini belum ada keluhan dari masyarakat maupun pedagang kecil yang masuk ke DPMPTSP terkait jarak ritel dan toko mereka’*

*‘Untuk proses perizinan sendiri pihak DPMPTSP ikut terlibat karena semua yang berkaitan dengan perizinan ritel akan dikelola oleh pihak DPMPTSP. Hanya saja saat ini lebih memudahkan pihak ritel karena prosesnya melalui OSS dan tidak adanya survey lapangan lagi. Sedangkan untuk proses bagaimana ritel itu berjalan itu diawasi oleh Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru.’*

Dari pernyataan diatas dapat terlihat jelas bahwa pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Mayanto, S. Sos pihak DPMPTSP Kota Pekanbaru sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat dalam menangani Perizinan Ritel ini tetapi pada praktiknya banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan kurangnya implementasi dari pihak DPMPTSP dan pihak Ritel dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat keluhan dari golongan pedagang kecil karena berdirinya ritel yang bersebelahan dengan toko mereka?

Bagaimana dampak dari berdirinya ritel tersebut dengan pedagang kecil yang ada disekitar?

Hasil wawancara yang di dapat dari bapak Mayanto, S. Sos selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B, pada tanggal 9 Desember 2021, pukul 10.00 WIB, mengatakan bahwa :

*'sejauh ini untuk pendirian ritel alfamart dan indomaret dikota pekanbaru belum ada keluhan dari masyarkat sekitar, mereka justru senang dengan adanya toko ritel yang ada karena lebih mudah dalam berbelanja dan juga jam operasoinal lebih fleksibel. Jika dari pihak warga sekitar tidak setuju maka mereka akan mengajukan keluhan kepada pihak DPMPTSP agar ditutup atau tidak dikeluarkan izinnya.'*

Sementara dari hasil wawancara yang di dapat dari Bapak Tarmiji selaku pedagang kecil yang disekitar Ritel Indomaret jalan Suka Karya, pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 09.00 WIB, mengatakan bahwa :

*'Kalau untuk keluhan sebagai rakyat kecil yang tidak punya kekuatan apa-apa hanya bisa pasrah dengan keadaan saat ini, mau mengeluhpun tidak bisa dan tidak tau harus disampaikan kepada siapa. Kami sebagai pedagang kecil menikmati keadaan saja, kan rezeki sudah ada yang mengatur dan rezeki tidak akan tertukar'*

Sementara dari hasil wawancara yang di dapat dari Ibu Siska selaku pedagang kecil yang disekitar Ritel Indomaret jalan Suka Karya, pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 09.30 WIB, mengatakan bahwa :

*'kami sebagai pedagang kecil sebenarnya kurang tahu mengenai Perda No.9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dan kami tidak peduli dengan aturan tersebut. Masyarakat sendiri sudah mengetahui perbedaan harga dan kelengkapan antara toko kami dan ritel.'*

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa Perda No. 9 Tahun 2014 belum diketahui secara keseluruhan oleh pedagang kecil yang ada disekitar Kota Pekanbaru terutama di Kecamatan Tampan ini. Seharusnya pihak DPMPTSP melakukan sosialisasi atau penyuluhan sebelum menerapkan peraturan yang baru

agar tidak ada kesenjangan antara ritel modern dan pedagang kecil yang sudah ada. Seharusnya ada penyesuaian aturan sebelum dikeluarkannya izin agar masyarakat kecil dan UMKM lokal tidak merugi walaupun sudah ada ritel modern disekitar toko mereka.

Sementara dari hasil wawancara yang di dapat dari Bapak Juan selaku Masyarakat disekitar Ritel Indomret jalan Suka Karya, pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 10.15 WIB, mengatakan bahwa :

*‘Menurut saya ketersediaan barang di Ritel Alfamart dan Indomaret lebih lengkap dibandingkan dengan toko kelontong/pedagang kecil dan juga sarananya lebih nyaman untuk berbelanja serta tertera harga jadi sebagai konsumen sudah tahu akan membeli apa sesuai dengan anggaran belanja masing-masing.*

Sementara dari hasil wawancara yang di dapat dari Bapak Faruq selaku Masyarakat disekitar Ritel Indomaret jalan Suka Karya, pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 10.30 WIB, mengatakan bahwa :

*‘Kalau saya lebih memilih untuk berbelanja di pedagang kecil karena harga lebih terjangkau dan juga untuk meningkatkan UMKM lokal. Kalau di Ritel Alfamart dan Indomaret kurang nyaman karena sekarang harus membayar parkir. Sisi negatif dari pedagang kecil kadang mereka berani menjual barang atau komoditi yang sudah mendekati kedaluarsa karena mereka tidak memiliki program untuk Stok Opname dan karena keterbatasan SDM dan Modal.*

Dari hasil wawancara masyarakat sekitar dapat disimpulkan bahwa keberadaan ritel alfamart dan indomaret memiliki dampak negatif dan positif masing-masing. Dampak positifnya sarana lebih nyaman, komoditi lebih lengkap

di banding toko kelontong. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya biaya tambahan untuk parkir dan harga barang lebih mahal dibanding pedagang kecil.

**2. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M<sup>2</sup>**

Kelengkapan produk atau variasi produk merupakan alasan masyarakat mengunjungi minimarket atas kebutuhan yang harus dipenuhi. Keragaman produk adalah merupakan kebebasan memilih alternatif yang disediakan oleh perusahaan. Disamping keragaman produk yang ditawarkan, ada faktor lain konsumen mengunjungi minimarket yaitu ketersediaan tempat atau areal parkir bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, baik roda empat atau roda dua.

Ketersediaan area parkir merupakan tempat penting dari sebuah toko maupun pusat perbelanjaan, hal tersebut diperuntukkan untuk memberikan kenyamanan konsumen atau pelanggan dalam berbelanja dan/atau berkunjung ke minimarket sekaligus sebagai sarana transportasi untuk mengangkut hasil belanja. Disamping itu permasalahan parkir sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Ruang parkir yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai. Semakin besar volume lalu lintas yang beraktivitas baik yang meninggalkan atau menuju pusat kegiatan, maka semakin besar pula kebutuhan ruang parkir, bila tidak cukup kendaraan tersebut akan mengambil parkir di tepi jalan di seputar kawasan tersebut, sehingga menyebabkan kesemrawutan. Jadi parkir di jalan raya (on street parking) harus diatur dan dibatasi dengan cara menyediakan ruang parkir sesuai

kebutuhan. Perda Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang menjelaskan bahwa parkir yang disediakan minimal 60 M<sup>2</sup>.

Dengan demikian maka menurut Hirtanto (2006) menyatakan bahwa parameter yang mempengaruhi pemanfaatan lahan parkir (parking utilization): Standar Kebutuhan Parkir; Akumulasi; Volume parkir; Durasi parkir; Jam sibuk; Okupansi/Indeks; Pergantian parkir (parking turn over/PTO).

Hasil wawancara mengenai area parkir yang di dapat dari bapak Mayanto, S. Sos selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B, pada tanggal 9 Desember 2021, pukul 10.00 WIB, mengatakan bahwa :

*‘Untuk saat ini DPMPSTP hanya mendapatkan bukti persyaratan area parkir hanya melalui OSS karena semua perizinan sudah dipermudah melalui aplikasi tersebut. Tidak ada bukti langsung bahwa pihak ritel memenuhi semua syarat yang terdapat di Perda No.9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Kenyataan yang sering terjadi areal parkir yang disediakan pihak ritel secara keseluruhan tidak memenuhi syarat baik secara ukuran luas areal maupun alat ukur yang ada. Akan lebih baik jika tim lapangan lebih memperhatikan tiap persyaratan yang ada agar mengurangi kecurangan yang menguntungkan pihak ritel dan merugikan pedagang kecil maupun masyarakat sekitar. Sebenarnya tidak ada peraturan yang menjelaskan bahwa ritel harus tutup pada jam 22.00 WIB, semua itu kembali pada pemilik usaha dan juga pemilik usaha bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada saat buka di jam malam tersebut.’*

Sementara dari hasil wawancara yang di dapat dari Bapak Juan selaku Masyarakat disekitar Ritel Indomaret jalan Suka Karya, pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 10.15 WIB, mengatakan bahwa :

*'Beberapa ritel alfamart dan indomaret memang kurang nyaman karena parkir terlalu kecil, apalagi jika di jam sibuk akan tersasa sempit. Tapi ketidaknyamanannya itu masih bisa ditoleransi sehingga saya tetap senang belanja di alfamart dan indomaret.'*

Sementara dari hasil wawancara yang di dapat dari Bapak Josua Butar-butar, S. Ap selaku SPV Indomaret dijalan Suka Karya, pada tanggal 4 Desember 2021, pukul 09.00 WIB, mengatakan bahwa :

*'Pihak ritel menyediakan areal parkir yang memadai untuk menghindari parkir sembarangan konsumen, dan untuk keamanan kendaraan konsumen. Selain itu untuk menghindari kemacetan akibat parkir dijalan. Sedangkan toko kelontong atau pedagang kecil mereka tidak menyediakan areal parkir seperti yang kami sediakan.'*

Sementara dari hasil wawancara yang di dapat dari Ibu Dian Purnama Sari, S. Kom selaku SPV Alfamart dijalan Delima, pada tanggal 4 Desember 2021, pukul 12.00 WIB, mengatakan bahwa :

*'Pihak ritel menyediakan areal parkir untuk menghindari parkir sembarangan dari pembeli dan untuk meningkatkan keamanan kendaraan konsumen. Sedangkan toko kelontong atau pedagang kecil mereka tidak menyediakan areal parkir seperti yang kami sediakan.'*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menyediakan areal parkir sangat penting bagi pihak Ritel maupun bagi konsumen atau masyarakat

sekitar untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja dan juga mematuhi aturan yang ada.

### 3. Jam Kerja Pusat Perbelanjaan

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014 tentang tentang Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan jam operasional yaitu :

- a. Senin s/d Jumat jam 10.00 sampai dengan 22.00 WIB
- b. Sabtu s/d Minggu jam 10.00 sampai dengan 23.00 WIB

Untuk memperkerjakan karyawan tetap maupun karyawan magang harus memperhatikan jam kerja sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru NO. 9 Tahun 2014 tersebut untuk menjaga stamina agar tetap terjaga dalam melakukan pekerjaannya. Pada praktiknya masih banyak ritel yang memberlakukan jam operasional 24 jam sehingga tidak sesuai dengan peraturan daerah. Pihak pemerintah daerah seharusnya meninjau ulang izin usaha tersebut.

Berikut berdasarkan dari hasil wawancara peneliti mengenai Jam Kerja Pusat Perbelanjaan, dengan key informan dan informan penelitian :

Apakah ada himbauan sebelum berdirinya ritel mengenai jam operasional yang berlaku?

Bagaimana dengan ritel yang buka 24 jam, apakah keselamatan karyawan yang bekerja sudah diperhatikan dengan cukup?

Apakah ada aturan khusus yang mengatur tentang jam operasional selama 24 jam?

Hasil wawancara mengenai area parkir yang di dapat dari bapak Mayanto, S. Sos selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B, pada tanggal 9 Desember 2021, pukul 10.00 WIB, mengatakan bahwa :

*‘Pihak DPMPTSP sendiri memberikan persyaratan sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Tapi pihak kami tidak benar-benar memantau apakah ritel tersebut beroperasi sesuai dengan perjanjian atau tidak. Pihak DPMPTSP hanya berharap pihak ritel dapat bekerja sama dengan baik mengenai jam operasional ini sehingga tidak merugikan karyawan dan juga pedagang kecil disekitar ritel. Pihak DPMPTSP sendiri sebenarnya sudah memberikan sanksi kepada ritel yang melanggar aturan jam operasional dengan cara memberikan peringatan tertulis, selanjutnya membekukan izin operasional sampai melakukan pencabutan izin usaha ritel tersebut.’*

*‘Sebenarnya tidak ada aturan khusus yang mengatakan bahwa ritel alfamart dan indomaret boleh beroperasi 24 jam karena kami memikirkan keselamatan dan kesehatan para pekerja yang harus bekerja pada jam malam tersebut. Pasti akan lebih beresiko dibandingkan bekerja pada jam biasa.’*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pemberi izin yaitu DPMPTSP Kota Pekanbaru sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tetap memberikan izin sesuai dengan persyaratan dan juga memberikan sanksi bagi ritel yang berjalan tidak sesuai semestinya. Tapi DPMPTSP sendiri mempunyai keterbatasan sehingga tidak bisa hanya memperhatikan jam

operasional ritel modern, akibatnya masih banyak ritel yang melanggar aturan yaitu beroperasi selama 24 jam.

Sementara dari hasil wawancara yang di dapat dari Bapak Josua Butarbutar, S. Ap selaku SPV Indomaret di jalan Suka Karya, pada tanggal 4 Desember 2021, pukul 09.0 WIB, mengatakan bahwa :

*‘Pihak ritel sudah berkoordinasi dengan RT/RW dan kelurahan untuk menjaga keamanan pada jam malam yaitu di atas pukul 22.00 WIB. Pihak ritel sudah menjamin keselamatan karyawan jik terjadi hal yang tidak diinginkan pihak ritel akan bertanggung jawab penuh dan tidak akan melibatkan DPMPTSP. ‘Tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang jam operasional 24 jam. Semua tergantung pada pemilik izin usaha dan juga kesepakatan antar karyawan yang bekerja disitu.’*

Sementara dari hasil wawancara yang di dapat dari Ibu Dian Purnama Sari, S. Kom selaku SPV Alfamart di jalan Delima, pada tanggal 4 Desember 2021, pukul 12.00 WIB, mengatakan bahwa :

*‘Pihak ritel sendiri sudah memberikan himbauan kepada karyawan terkait jam operasional 24 jam, dan karyawan juga sudah mengetahui resiko keselamatan dan kesehatan yang akan dialami. Sejauh ini kami selalu memperhatikan keselamatan karyawan yang bekerja pada jam malam agar tidak terjadi hal-hal kurang nyaman.’*

*‘Tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang jam operasional 24 jam. Semua tergantung pada pemilik izin usaha dan juga kesepakatan antar karyawan yang bekerja disitu.’*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak ritel mengambil resiko penuh dengan tidak melibatkan DPMPTSP apabila terjadi hal buruk terhadap usaha dan karyawannya. Pemilik ritel juga berupaya bekerja sama

dengan masyarakat sekitar dan jug RT/RW serta Kelurahan agar sama-sama menjaga keamanan toko.

Sementara dari hasil wawancara yang di dapat dari Bapak Faruq selaku Masyarakat sekitar ritel di jalan Suka Karya, pada tanggal tanggal 3 Desember 2021, pukul 10.15 WIB, mengatakan bahwa :

*‘Adanya ritel yang beroperasi 24 memudahkan kami masyarakat umum untuk berbelanja kebutuhan pada saat-saat mendesak dan malam hari. Harga komoditipun tidak berubah walaupun belanja pada malam hari. Ada kenyamanan tersendiri ketika berbelanja malam hari diritel modern alfamart dan indomaret’*

Sementara dari hasil wawancara yang di dapat dari Bapak Juan selaku Masyarakat sekitar ritel di jalan Suka Karya, pada tanggal tanggal 3 Desember 2021, pukul 10.15 WIB, mengatakan bahwa :

*‘Sangat memudahkan konsumen yang membutuhkan keperluan mendadak, meningkatkan keamanan dan nyaman konsumen dengan berbelanja 24 jam dan ketersediaan barangnya lengkap. Sebaiknya pedagang kecil mulai untuk melengkapi ketersediaan barang ditokonya dan juga kenyamanan ruangan belanja. Menurut saya juga dengan adanya ritel modern ini bagus karena membuka lowongan kerja serta mengurangi angka pengangguran.’*

Dari hasil wawancara diatas menurut masyarakat umum keberadaan ritel yang beroperasi 24 jam sangat membantu memenuhi kebutuhan disaat mendesak dan meningkatkan rasa nyaman karena barang yang disediakan cukup lengkap.

Berdasarkan hasil seluruh wawancara diatas, terkait dengan Evaluasi perizinan ritel Alfamart dan Indomaret terhadap perdagangan Kecil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Keberadaan Alfamart dan Indomaret di Kecamatan

Tampan sangat membantu untuk keperluan masyarakat sekitar dalam mencari barang kebutuhan sehari-hari, untuk itu masyarakat tidak ragu untuk berbelanja dikarenakan sudah tertera Bandrol harga yang sudah jelas tertulis. Pedagang kecil yang ada di kecamatan tampan, terasa merugikan adanya indomaret dan alfamart karena masyarakat lebih memilih disana untuk berbelanja di bandingkan ke pedagang kecil.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian


Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek atau subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Metode penelitian (research methods) adalah “cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu (Sukmdinata, 2008:317).

Metode penelitian kualitatif lebih umum digunakan oleh akademisi humaniora, sosial, dan agama. Berkenaan dengan ini dikenal pula metodemetode lain, seperti metode penelitian sosial (Silalahi, 2006), metode penelitian sosial dengan berbagai alternatif pendekatan (Suyanto, 2015). Kembali pada fokus metode penelitian jenis kualitatif, hal ini dapat dilaksanakan melalui dua saluran, yaitu studi pustaka (Cawelti, 1969) dan studi lapangan (Eberhardt & Thomas, 1991). Ada kalanya digunakan dua saluran sekaligus, yakni gabungan antara studi pustaka (Jalali & Wohlin, 2012) dan studi lapangan (Small, 2011).


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan jenis studi korelasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah

suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau (Furchan, 2004).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Creswell (Semiawan, 2010:7) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Hasil penelitian kualitatif diranah pendidikan bersifat deskriptif. Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami pandangan individu, mencaritemukan dan menjelaskan proses, dan menggali informasi mendalam tentang subjek atau latar penelitian yang terbatas (Putra, 2013:44).



**Gambar 3.1 Bagan Penelitian Kualitatif Studi Lapangan**



Sumber : Darmalaksana, 2020

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian karena menangkap suatu fenomena yang terjadi disekitar atau peristiwa yang benar-benar terjadi dari suatu objek yang akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh suatu data yang akurat dan benar. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Tampan karena penulis melihat kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan yang semakin berkembang dan pembangunan toko swalayan atau

pun ritel Alfamart dan Indomaret semakin meningkat, serta jumlahnya yang banyak diantara kecamatan lainnya.

### C. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono dalam Tarjo (2019:45) populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Nawawi dalam Tarjo (2019:46) populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejalagejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data dalam penelitian.

Menurut Wiratna (2015:80) sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto dalam Tarjo (2019:47) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Sugiyono dalam Tarjo (2019:47) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

**Tabel 3.1 : Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Muhammad Jamil, M.Ag., M.SI	Kepala DPMPTSP	1	
2	Yuniarti, SE	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	1	
3	Mayanto, S.Sos	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	1	

4	Spv Ritel		2	
5	Pedagang Kecil sekitar ritel		5	
6	Masyarakat		2	
	Jumlah		12	

Sumber : DPMPTSP, 2021

#### D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pedagang adalah Purposive Sampling . Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2017 : 85). Sedangkan untuk informan Masyarakat menggunakan Incidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel (Sugiono, 2017 : 122).

#### E. Jenis dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:213). Data diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden, kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilihan jawaban juga telah tersedia, responden memilah jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung informan kepada Badan Perizinan Terpadu, Pegawai Kantor Kecamatan Tampan, Pedagang kecil, Masyarakat Secara Umum.

#### b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:213) data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data disebut data sekunder. Dalam penelitian ini yang termasuk data sekunder adalah jumlah pedagnag kecil, pedapatan pedagang kecil, jumlah toko swalayan atau ritel alfamart dan indomaret dikecamatan tampan serta yang berkaitan dengan kebijakan perizinan.

#### F. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data dan inormasi yang dibutuhkan oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini antar lain :

##### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek (Sugiyono, 2015:204). Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Untuk penelitian kali ini digunakan observsi non-partisipan.

##### 2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat (Arikunto 2013: 199). Wawancara dilakukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pegawai Kantor Kecamatan Tampan, Pedagang Kecil, Masyarakat Umum.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2015:329). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

#### **G. Analisis Data**

Setelah seluruh data hasil penelitian terkumpul maka data tersebut dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interpersi sehingga peroleh sebuah kesimpulan.

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 : Jadwal Waktu Penelitian tentang Evaluasi Penerapanperaturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Pemberiaan Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan)

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Penelitian Tahun 2021																			
		Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
2	Seminar UP											√									
3	Revisi UP											√	√								
4	Penelitian Lapangan													√	√						
5	Pengolahan Data														√	√					
6	Bimbingan Skripsi																√	√	√		
7	Ujian Skripsi																			√	
8	Revisi Skripsi																			√	√
9	Pengesahan Skripsi																				√

## BAB VI

### HASIL PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Evaluasi Penerapan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Pemberiaan Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam Evaluasi Penerapan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Pemberiaan Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan) sudah cukup bagus dilihat dari *pertama* keberadaan ritel alfamart dan indomaret memiliki dampak negatif dan positif masing-masing. Dampak positifnya sarana lebih nyaman, komoditi lebih lengkap di banding toko kelontong. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya biaya tambahan untuk parkir dan harga barang lebih mahal dibanding pedagang kecil. *Kedua* areal parkir sangat penting bagi pihak Ritel maupun bagi konsumen atau masyarakat sekitar untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja dan juga mematuhi aturan yang ada. *Ketiga* keberadaan ritel yang beroperasi 24 jam sangat membantu memenuhi kebutuhan disaat mendesak dan meningkatkan rasa nyaman karena barang yang disediakan cukup lengkap.

#### B. Saran

1. Harus ada evaluasi dari pihak DPMPTSP dan Dinas Perdagangan terkait proses perdagangan ritel modern karena banyak yang melanggar aturan jam operasional dan kurang menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan.
2. Pihak DPMPTSP seharusnya memberikan sosialisasi terkait Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan agar masyarakat dan pedagang kecil lebih memahami aturan dan syarat yang seharusnya diikuti pihak ritel.
3. Adanya sarana untuk pengaduan dari masyarakat sekitar dan pedagang kecil jika ternyata ritel yang telah dikeluarkan izin usahanya tidak berjalan sebagaimana mestinya
4. Maintenance dari Dinas Perdagangan seharusnya dilakukan secara rutin agar tidak ada ritel yang melanggar aturan yang telah ditetapkan berdasarkan terkait Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.